

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Menurut undang-undang Nomor 17 tahun 2023 kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk preventif (pencegahan), promotif (pengenalan), kuratif (penyembuhan) maupun rehabilitatif (pemulihan) oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Penerapan konstitusi tersebut secara khusus ditujukan untuk meningkatkan masyarakat yang sehat guna memperjuangkan kemajuan bangsa, sebagaimana yang telah dipercaya bahwa masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang kuat. Pemerintah berharap bahwa ketika seseorang dalam kondisi yang sehat, orang tersebut dapat secara aktif mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial, serta secara langsung berkehidupan kebangsaan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi salah satunya adalah kegiatan pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Kegiatan tersebut termasuk ke dalam praktik kefarmasian yang secara umum hanya boleh dilakukan oleh tenaga kefarmasian, sebagaimana disampaikan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 158. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam melaksanakan praktik kefarmasian, seorang tenaga kefarmasian menempati sarana yang disebut sebagai fasilitas kefarmasian. Fasilitas kesehatan dibagi menjadi tiga, yaitu: fasilitas tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, fasilitas tingkat kedua memberikan pelayanan kesehatan spesialistik dan fasilitas tingkat ketiga memberikan pelayanan kesehatan subspecialistik. Fasilitas kesehatan tingkat pertama salah satunya adalah instalasi farmasi puskesmas. Instalasi farmasi puskesmas merupakan tempat tenaga kefarmasian melaksanakan praktik kefarmasian, sebagai bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pelayanan farmasi di Puskesmas harus sesuai dengan tiga fungsi utamanya, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (Permikes RI No. 74, 2016). Pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, pelayanan resep berupa peracikan obat, penyerahan obat, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, permintaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping Obat, pemantauan terapi Obat, dan evaluasi penggunaan Obat (Permenkes RI No. 74, 2016). Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab, yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan (Permenkes RI No.74, 2016).

Apoteker memiliki tanggung jawab besar dan berperan penting dalam melaksanakan pelayanan farmasi di puskesmas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan calon apoteker yang berkualitas, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Mojo menyelenggarakan praktek kerja profesi apoteker yang berlangsung mulai tanggal 04 November hingga 29 November 2024 yang bertempat di Puskesmas Mojo, Jl.Mojoklanggru Wetan II No. 11, Surabaya. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada calon apoteker dalam menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kuliah dengan situasi praktis di lapangan khususnya di puskesmas, sehingga calon apoteker perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk berinteraksi dengan masyarakat di tempat kerja mereka, sesuai dengan standar dan kode etik profesi apoteker.

1.2 Tujuan Kegiatan PKPA

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Mojo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman serta membekali calon Apoteker mengenai peran fungsi dan tanggung jawab sebagai Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas secara profesional.
2. Meningkatkan pengetahuan calon Apoteker dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain maupun pasien yang ada di puskesmas.
3. Memperoleh gambaran nyata tentang permasalahan yang ada dalam pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja khususnya Puskesmas sebagai tenaga kefarmasian yang profesional

1.3 Manfaat Kegiatan PKPA

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Mojo adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas serta tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.